



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2005 NOMOR 13**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA  
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) MULYA JAYA  
KECAMATAN REBANG TANGKAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak dini yang bermutu dan berkualitas dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini, perlu dilakukan upaya komprehensif dalam memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
  - b. bahwa guna maksud pada butir "a" tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Penegerian Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan penilaian Tim dimaksud, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sinar jaya Kecamatan Rebang Tangkas dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberi Status Negerinya;
  - c. bahwa agar tujuan tersebut di atas mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85).

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) MULYA JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Rebang Tangkas;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut KUPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Rebang Tangkas;
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

## **BAB II PEMBERIAN STATUS**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulya Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan

## **BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **Bagian kesatu ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1). SDN Mulya Jaya di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah;
- (2). Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada KUPTD Dinas Pendidikan;
- (3) Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (4). Struktur Organisasi SDN Mulya Jaya sebagaimana terlampir.

### **Bagian Kedua TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN Mulya Jaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara intruksional kepada unsur jajarannya.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN Mulya Jaya mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### **Pasal 6**

Kepala SDN Mulya Jaya wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

#### **Pasal 7**

Kepala SDN Mulya Jaya wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat);

#### **Pasal 8**

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Unit SDN Mulya Jaya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu TUGAS POKOK**

#### **Pasal 9**

SDN Mulya Jaya mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat dasar sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua FUNGSI**

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, SDN Mulya Jaya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Tingkat Dasar, sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. Menyusun Program pembelajaran untuk setiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. Menyusun Jadwal Pelajaran sesuai dengan Jumlah Rombongan Belajar/Kelas;
- d. Merumuskan Pendidikan/ Program Pengajaran pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- e. Mengembangkan Program Pendidikan/ Pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- f. Melaksanakan Program Kurikulum dan Program Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- g. Mengendalikan Program Pengajaran dan Kegiatan Belajar Mengajar;
- h. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SDN Mulya Jaya, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sinar Jaya menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulya Jaya.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulya Jaya tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 6 Juni 2005

**BUPATI WAY KANAN**

**Dto.**

**TAMANURI**

Diumumkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**Dto.**

**AGUS SALIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2005 NOMOR 13**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**KABAG HUKUM**



**AMIR HAMZAH, SH**


Penata Tk. I

NIP. 1600413686

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN**

**NOMOR : 13 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 6 JUNI 2006**  
**TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI  
PADA SEKOLAH DASAR  
NEGERI (SDN) MULYA JAYA  
KECAMATAN REBANG  
TANGKAS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) MULYA JAYA  
KECAMATAN REBANG TANGKAS**



---

————— **Garis Komando**

- - - - - **Garis Koordinasi**

**BUPATI WAY KANAN,**

**TAMANURI**